



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 73 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat bandingan tertanggal 21 Djanuari 1956 dari Sie Ping Liem Pemilik Perusahaan Truck " WISUDI " bertempat tinggal di Karang Wulan IV/5 Semarang, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 20 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Semarang-Magelang dengan 2 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 4 Mei 1955 No. L8/45/13 ;
- b. Surat dari Liem Tjien Siang anggota panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah tertanggal 1 Pebruari 1956 jang bermaksud memperkuat surat banding tersebut diatas;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/45/13 tertanggal 4 Mei 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 3 tanggal 10 Djanuari 1956 ;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;
- c. bahwa pembeding dalam surat pembedingannja tidak menjangkal kebenaran hasil perhitungan tersebut dan mengandjukan alasan-alasan jang tidak dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa setelah di adakan pemeriksaan kembali ternyata apa jang disebut dalam surat Liem Tjien Siang tidak dapat dibenarkan;
- e. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Sie Ping Liem, Karangwulan IV/5 Semarang.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d
(SUKARNO)

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN
t.t.d
(A . B . de ROZARI)